



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 902 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 875 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan pembatasan aktivitas masyarakat pada tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 895 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 875 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan pada Halaman 3 Nomor 7 dan Nomor 9 dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 895 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| NO | AKTIVITAS   | PERATURAN GUBURNUR<br>NOMOR 3 TAHUN 2021  |  |                       |
|----|---|---|--|-----------------------|
|    |   | TEMPAT  | PEMBATASAN   | PENEGAKAN<br>PROKES   |
| 1  | Kegiatan Peribadatan  | Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) | a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Darurat; dan<br>b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah | Pasal 22 dan Pasal 23 |
| 2  | Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa | Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya   | ditutup sementara  | Pasal 33 dan Pasal 34 |
|    |   | Tempat resepsi pernikahan   | ditiadakan sementara, khusus akad nikah diadakan di KUA  |                       |
|    |   | Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan              | ditutup sementara  |                       |

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta